



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28/PERMEN-KP/2016  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
PROGRAM/KEGIATAN RESPONSIF GENDER KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program yang responsif gender di bidang kelautan dan perikanan, perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program responsif gender;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan yang responsif gender, perlu pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan responsif gender bidang kelautan dan perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 943);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN RESPONSIF GENDER KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

#### Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan acuan bagi satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan responsif gender Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

Peraturan Menteri ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1233

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28/PERMEN-KP/2016  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN RESPONSIF  
GENDER KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PEDOMAN PELAKSANAAN  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN RESPONSIF GENDER  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengarusutamaan gender (PUG) telah menjadi isu dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan guna meningkatkan kapasitas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memainkan peran strategis dengan koordinasi dan dialog. PUG merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian permasalahan, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki yang harus dimasukkan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk mengintegrasikan gender pada setiap tahapan proses pembangunan yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan evaluasi pada seluruh bidang pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan, serta berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Kementerian/Lembaga yang merupakan lampiran dari Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), maka perlu ditindaklanjuti dengan membuat Pedoman Umum Pemantauan dan Evaluasi. Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan kegiatan yang penting dalam pelaksanaan program PUG dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan data capaian program/kegiatan. Secara prinsip kegiatan pemantauan merupakan kegiatan yang dapat dilakukan di setiap waktu, artinya kegiatan pemantauan tidak harus menunggu sampai tahap pelaksanaan selesai. Pemantauan dapat dilakukan pada tahap pelaksanaan dengan tujuan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai standar/pedoman dan agar kinerja program/kegiatan menjadi efektif dan efisien melalui pemantauan semua *stakeholder* juga dapat memperoleh informasi dan data yang lengkap mengenai kondisi dan perkembangan yang telah dicapai.

Selanjutnya evaluasi program/kegiatan dilakukan berdasarkan pada hasil pemantauan. Evaluasi dilakukan untuk membandingkan hasil yang telah dicapai dengan target yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui apakah tujuan masih dapat dicapai, serta apakah perkembangan kegiatan berjalan lebih cepat atau terlambat dari jadwal yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan indikator yang ditetapkan, selanjutnya disusun rencana tindak lanjut dan rekomendasi dalam rangka perbaikan kinerja. Tindak lanjut dapat berupa langkah korektif terhadap kinerja (*performance*), keluaran (*output*), dan manfaat (*outcome*), serta dampak (*impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan. Dengan memperhatikan prinsip *good governance*, khususnya dalam konteks akuntabilitas kinerja. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan seksama, fokus, tajam, jujur, berhasil guna, dan seharusnya dilakukan mengacu pada dokumen perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, dirasakan perlu untuk menyusun suatu Pedoman Umum Pemantauan dan Evaluasi sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi tahunan. Secara khusus pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan yang baik dalam melakukan *review midterm* dan *final term* selama program/kegiatan responsif gender berlangsung.

## B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Responsif Gender KKP adalah sebagai pedoman kerja dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi program/kegiatan yang sedang berjalan dan/atau yang sudah dilaksanakan, agar kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat menghasilkan tujuan yang diinginkan.

Sasaran Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Responsif Gender KKP ini yaitu:

1. meningkatnya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan serta anggaran pembangunan kelautan dan perikanan yang responsif gender di semua jenjang pelaksanaan;
2. meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran antara pusat dan daerah khususnya untuk program/kegiatan dan anggaran yang responsif gender; dan
3. tepat dan terukurnya *output* dan *outcome* yang dihasilkan sesuai sasaran pelaksanaan program/kegiatan serta anggaran pembangunan kelautan dan perikanan yang responsif gender yang telah ditetapkan.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Responsif Gender KKP, yaitu:

1. pemantauan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan yang responsif gender;
2. evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan yang responsif gender; dan
3. pelaporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada program/kegiatan dan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan yang responsif gender.

#### D. Pengertian Umum

1. Gender adalah perbedaan sifat, peran, fungsi, dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas.
2. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/*difable*, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.
3. Analisis Gender adalah proses identifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.
4. Perencanaan adalah suatu proses penentuan tindakan-tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kelautan dan perikanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
6. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
7. Gender Budget adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk melihat dan menyusun anggaran sebagai sebuah kesatuan yang tidak memisahkan item-item yang berhubungan dengan perempuan.

8. Gender *Budget Statement* (GBS) adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
9. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.
10. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

## BAB II

### KONSEP DAN PELAKSANAAN PPRG

#### A. Percepatan PUG Melalui PPRG

PUG merupakan respon Pemerintah Indonesia atas dicanangkannya tahun Perempuan Internasional pada Tahun 1975 oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB). Setelah itu, pemerintah Indonesia turut meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women* (CEDAW), Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada Tahun 1984. Diikuti oleh penandatanganan berbagai kesepakatan Internasional yang berkaitan dengan masalah gender dan hak asasi manusia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019, telah menetapkan tiga strategi pengarusutamaan pembangunan nasional yaitu Pemerintahan yang Baik, Pembangunan yang Berkelanjutan, dan Pengarusutamaan Gender. Ketiga pilar ini menjadi landasan operasional pelaksanaan seluruh kebijakan, program dan kegiatan baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mewajibkan setiap kementerian/lembaga untuk melaksanakan PUG di seluruh sektor pembangunan, di semua tingkat pemerintahan. Pada proses penyusunan anggaran, ketentuan PPRG diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dimana semua materi ARG mengatur bahwa kementerian/lembaga yang telah mendapatkan pendampingan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengenai PPRG wajib melaksanakan ARG.

Ruang lingkup yang dipantau adalah program/kegiatan yang tertera pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang mendapatkan anggaran. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai hasil perubahan tersebut, baik yang direncanakan atau tidak, yang dihasilkan dari keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dan dibandingkan dengan rencana awalnya. Evaluasi menghasilkan suatu penilaian atas capaian tujuan, efisiensi, tingkat keefektifan, dan dampak berkelanjutan dari

suatu program/kegiatan. Evaluasi kegiatan pengintegrasian isu gender dalam pelaksanaan dan penganggaran di bidang pembangunan dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran sumber daya yang digunakan, serta indikator dan sasaran kinerja keluaran (*output*) untuk masing-masing kegiatan.

## B. Konsep Pemantauan dan Evaluasi PPRG

Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Responsif Gender KKP ini merujuk pada Panduan Pemantauan dan Evaluasi PPRG untuk KKP yang telah dikeluarkan oleh KPPPA. Dalam panduan tersebut, Pemantauan diartikan sebagai suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program/kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dalam hal ini adalah pelaksanaan PPRG. Prinsip-prinsip pelaksanaan pemantauan dilakukan secara terus menerus, menjadi umpan balik terhadap perbaikan program/kegiatan, berguna bagi organisasi, bersifat objektif, berorientasi pada peraturan yang berlaku serta berorientasi kepada tujuan program. Sedangkan evaluasi pelaksanaan PPRG dilakukan dengan menilai sasaran sumber daya (*input*) yang digunakan, sasaran proses pelaksanaan, sasaran kinerja keluaran (*output*) dari kegiatan serta hasil (*outcome*) dari PPRG. Hasil evaluasi digunakan oleh para pengambil kebijakan untuk menilai apakah pelaksanaan PPRG memberikan hasil (*outcome*) positif terhadap upaya mewujudkan kesetaraan gender di sektor tersebut, serta dapat pula memberi gambaran tentang kinerja, khususnya dalam program yang memiliki daya ungkit tinggi. Prinsip dari evaluasi adalah terencana, relevan, objektif, dapat dibuktikan dan terukur, bersifat kesinambungan, spesifik, dan layak, serta menyeluruh. Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG yang efisien dan efektif digunakan strategi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di KKP secara mandiri dan dikoordinasikan dengan Biro Perencanaan sebagai koordinator kelompok kerja (*pokja*).
2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan observasi dan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan (*direct observation*) dengan pendekatan sistem (*systemic approach*) dan berorientasi pada tujuan (*outcome based orientation*).

3. Berorientasi kepada perubahan (*changing based orientation*) artinya kegiatan pemantauan berusaha melihat setiap perubahan yang terjadi pada setiap proses dengan mencatat dan mengamati setiap indikator (*input, process, output* dan *outcome*) pada tahapan pelaksanaan PPRG;
4. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap program/kegiatan yang responsif gender yang tertuang dalam *Gender Budget Statement*.

C. Indikator Pemantauan dan Evaluasi

1. Indikator pemantauan dan evaluasi kegiatan Responsif Gender yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi ini merupakan indikator kinerja (ukuran besaran) dari setiap tahap pelaksanaan PPRG yang menggambarkan indikator *input, process, output* dan *outcome* (hasil). Untuk lebih memudahkan dan memfokuskan proses pemantauan, pelaksanaan PPRG dibagi ke dalam tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan tahap melihat hasil dari PPRG tersebut. Berikut adalah indikator pemantauan pada tahapan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan PPRG:

NO.	TAHAPAN PELAKSANAAN PPRG	UNSUR/ASPEK YANG DIPANTAU (SASARAN)	IDIKATOR KINERJA	INSTRUMEN
<i>(INPUT)</i> Prasyarat PUG				
1.	Tahap Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen</li> <li>2. Kebijakan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri</li> <li>• Renstra KKP yang mengandung isu gender</li> <li>• Renja tahunan yang mengandung isu gender</li> <li>• Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG di KKP</li> <li>• Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG KKP (pada Satker)</li> <li>• Kebijakan tentang data terpilah</li> </ul>	Formulir isian
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kelembagaan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokja PUG di KKP</li> <li>• <i>Focal Point</i></li> <li>• Rencana kerja Pokja PUG</li> <li>• Laporan kerja Pokja PUG</li> </ul>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Sumber daya manusia</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim (SDM) terlatih (paham PUG dan PPRG) atau fasilitator (KKP)</li> <li>• SDM perencana Satker memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG sesuai PMK Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PMK yang berlaku)</li> </ul>	

NO.	TAHAPAN PELAKSANAAN PPRG	UNSUR/ASPEK YANG DIPANTAU (SASARAN)	IDIKATOR KINERJA	INSTRUMEN
<i>(INPUT)</i> Prasyarat PUG				
		- Sumber dana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran untuk pelebagaan PUG</li> </ul>	
		5. Data terpilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data terpilah tentang program terkait</li> </ul>	
		6. Alat analisis gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metoda analisis gender yang digunakan</li> </ul>	
		7. Peran serta masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forum pertemuan dengan LSM terkait dalam pelaksanaan PUG dan PPRG</li> <li>• Anggota Pokja PUG dari masyarakat</li> </ul>	
<i>(Proses)</i>				
2.	Tahap Perencanaan	1. Renstra yang terkait dengan isu gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program yang mengandung isu gender berdasarkan Renstra KKP</li> </ul>	
		2. Kegiatan dalam RKA KKP yang mengandung isu gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Output</i> yang mengandung isu gender</li> <li>• Jumlah <i>output</i> yang ditargetkan penyusunan ARG nya untuk tahun berjalan</li> </ul>	
		3. Data terpilah yang terkait <i>output</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelengkapan data terpilah terkait dengan <i>output</i> yang akan disusun ARG nya</li> </ul>	
		4. Proses analisis GAP atau yang sejenis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil analisis gender</li> </ul>	
<i>(Output)</i>				
3.	Tahap Pelaksanaan Penyusunan PPRG	1. GBS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GBS dari <i>output</i>, sub <i>output</i>, komponen, sub komponen yang ada isu gendernya</li> <li>• GBS didasarkan pada hasil analisis GAP atau yang sejenis</li> </ul>	
		2. TOR (KAK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KAK untuk setiap <i>output</i> kegiatan</li> <li>• Penyusunan GBS dan KAK mengacu kepada format PMK Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PMK yang berlaku)</li> </ul>	
<i>(Outcome)</i>				
4.	Hasil PPRG	1. Satker yang menyusun PPRG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Satker yang menyusun PPRG</li> </ul>	
		2. Penelaahan GBS dan KAK (DJA/Kementerian keuangan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggapan dari tim penelaah anggaran DJA atau tim yang mendapat otoritas</li> </ul>	

NO.	TAHAPAN PELAKSANAAN PPRG	UNSUR/ASPEK YANG DIPANTAU (SASARAN)	IDIKATOR KINERJA	INSTRUMEN
<i>(INPUT)</i> Prasyarat PUG				
		3. Anggaran dalam DIPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran <i>output</i>, sub-<i>output</i>, komponen dan subkomponen yang tersedia (disetujui) dalam DIPA sesuai dengan usulan dalam GBS dan KAK</li> </ul>	
		4. Realisasi anggaran dan realisasi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentasi realisasi anggaran responsif gender yang ada dalam DIPA</li> <li>• Persentasi realisasi kegiatan responsif gender (yang ada dalam DIPA) sesuai GBS dan KAK</li> </ul>	

## 2. Indikator Pemantauan dan Evaluasi GBS

Indikator yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi ini merupakan indikator yang ada dalam GBS antara lain:

- i. Program;
- ii. Kegiatan;
- iii. IKK;
- iv. Output kegiatan;
- v. Data pembuka wawasan, data terpilah, dan analisis gender;
- vi. Rencana aksi;
- vii. Sumber dana; dan
- viii. Dampak/hasil.

### BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### A. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi

Prosedur pemantauan dan evaluasi dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan akhir yaitu:

1. Tahap persiapan atau perencanaan pemantauan, digunakan untuk menyusun rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi antara lain menetapkan pelaksana, menyiapkan instrumennya, mengkoordinasikan dengan komponen-komponen internal terkait, menyiapkan jadwal pelaksanaannya, serta menentukan metoda yang akan digunakan;
2. Tahap pelaksanaan pemantauan, implementasi kegiatan sesuai dengan metode dan mekanisme yang sudah ditentukan, yaitu observasi langsung dari dokumen-dokumen terkait, angket, *Focus Group Discussion* (FGD) atau diskusi kelompok terarah, dan wawancara dengan pejabat terkait; dan
3. Tahap akhir, digunakan untuk menyusun hasil pemantauan dan melakukan evaluasi atau penilaian dari data dan informasi hasil pemantauan tersebut, serta menyusun laporan.

Obyek Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) dalam pedoman ini yaitu:


1. PEP terhadap pelaksanaan kegiatan responsif gender di masing-masing unit kerja, sesuai panduan pemantauan dan evaluasi PPRG KKP; dan
2. PEP terhadap kegiatan yang tertuang dalam GBS.

Pelaksanaan PEP kegiatan responsif gender, sebagai berikut:

1. Unit kerja eselon II dilaksanakan oleh unit kerja yg memiliki fungsi evaluasi. Direktur/Kepala Pusat dapat membentuk tim PEP GBS;
2. Unit kerja eselon I dilaksanakan oleh Pokja PUG Eselon I; dan
3. KKP dilakukan oleh Pokja PUG KKP.

Selanjutnya pelaksana mengirimkan hasilnya kepada pengguna secara berjenjang, yaitu pimpinan unit terkait di internal KKP sebagai penyedia pelayanan (*service delivery*) dan kepada institusi eksternal KKP, yaitu yang berfungsi sebagai penggerak (*driver*) dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), KPPPA dan Kementerian Keuangan. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mencari solusi bagi permasalahan yang muncul pada pelaksanaan PPRG serta pengembangan dan perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

Diagram Prosedur Pemantauan dan Evaluasi:



## B. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme pemantauan dan evaluasi berkaitan dengan waktu, pelaksanaan, metode, instrumen, dan dokumen yang digunakan serta langkah-langkah pelaksanaan.

1. Waktu pelaksanaan pemantauan dilakukan sebagai berikut:

a. Progres semester I:

- 1) Unit kerja eselon II: paling lambat 17 hari setelah semester I berakhir;
- 2) Unit kerja eselon I: paling lambat 22 hari setelah semester I berakhir; dan
- 3) KKP: paling lambat 29 hari setelah semester I berakhir.

- b. Capaian tahunan GBS:
- 1) Unit kerja eselon II: paling lambat 17 hari setelah tahun yang bersangkutan berakhir;
  - 2) Unit kerja eselon I: paling lambat 22 hari setelah tahun bersangkutan berakhir; dan
  - 3) KKP: paling lambat 29 hari setelah tahun bersangkutan berakhir.
2. Menentukan tim pelaksana pemantauan dan evaluasi. Tim pelaksana beranggotakan Sumber Daya Manusia dari unit terkait atau unit kerja terkait sesuai struktur KKP, komponen perencana unit kerja eselon I dan eselon II atau tenaga yang ditunjuk oleh pimpinan unit. Tim pemantauan dan evaluasi:
- a. menetapkan target sasaran pemantauan dan evaluasi, yaitu pejabat yang terkait dengan pelaksanaan PUG (Biro Perencanaan KKP, perencana komponen di unit-unit operasional, Biro Keuangan atau pelaksana yang ditunjuk oleh penentu kebijakan); dan
  - b. menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan termasuk formulir isian.
3. Metode yang digunakan dalam PEP sebagai berikut:  
Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan dengan cara:
- a. Unit kerja eselon II:
    - 1) Analisis laporan pelaksana;
    - 2) Observasi terhadap perkembangan dan hasil pelaksanaan;
    - 3) Diskusi dengan para pelaksana; dan
    - 4) Mengisi form 1.a untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan responsif gender dan form 1.b untuk pemantauan dan evaluasi capaian GBS.
    - 5) Form 1.a dan 1.b disampaikan kepada subpokja PUG eselon I. Form hasil Pemantauan dan Evaluasi unit kerja eselon II sebagaimana form di bawah ini.
- 1.a Form Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender Untuk Satker
- (a) Formulir Pemantauan Unit Kerja Eselon II
- Tanggal                   :
- Bulan                     :
- Kementerian           :
- Unit Eselon I            :

Unit Eselon II :

No.	Indikator	Satuan	Rencana (vol.)	Realisasi			Penanggung Jawab
				(vol.)	%	Penjelasan	
I	INDIKATOR INPUT*						
1.	Apakah renstra terkait tusi eselon II ada yang mengandung isu gender? a. bila ada, di bagian mana? b. bila tidak, mengapa?						
2.	Apakah ada Renja Tahunan satker yang mengandung isu gender? a. bila ada, di bagian mana? b. bila tidak, mengapa?						
3.	Apakah ada pedoman/petunjuk teknis PPRG di eselon II? a. bila ada, apakah sudah disosialisasikan? b. bila tidak, mengapa?						
4.	Apakah ada <i>Focal Point</i> ? Apakah ada unsur <i>Focal Point</i> di Eselon II?						
5.	Sumber Daya Manusia:						
6.	Apakah ada fasilitator eselon II?						
7.	Apakah ada Tim SDM pelaksana PUG dan PPRG di eselon II? a. bila ada, apakah sudah mendapat pelatihan penyusunan PPRG? b. bila belum mendapat pelatihan, mengapa?						
8.	Apakah SDM Satker di eselon II memiliki kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG?						
9.	Sumber Dana: Apakah tersedia dana dalam melaksanakan						
10.	Data Terpilah: Apakah ada data terpilah tentang program yang ditangani eselon II?						
11.	Alat Analisis Gender: Apakah metode analisis gender yang digunakan adalah metode GAP atau yang lain?						
II	INDIKATOR PROSES*						
1.	Renstra dan RKA KKP Apakah ada program dalam Renstra terkait tupoksi eselon II yang mengandung isu gender?						
2.	Apakah ada kegiatan dalam RKA KKP eselon II yang mengandung isu gender dan disepakati untuk disusun ARGnya?						

No.	Indikator	Satuan	Rencana (vol.)	Realisasi			Penanggung Jawab
				(vol.)	%	Penjelasan	
3.	<i>Output</i> terpilih (prioritas): Apakah ada <i>output</i> /sub- <i>output</i> yang akan disusun ARGnya?						
4.	Berapa jumlah <i>output</i> /sub- <i>output</i> yang ditargetkan akan disusun ARGnya untuk tahun berjalan diseluruh eselon II?						
5.	Tersedia data terpilah yang terkait <i>output</i> : Apakah tersedia data terpilah yang memadai terkait dengan program dan <i>output</i> yang akan disusun ARGnya?						
6.	Proses analisis GAP atau sejenis: Apakah dilakukan analisis gender terkait <i>output</i> yang dipilih?						
7.	Hasil analisis GAP: Apakah ada hasil analisis gender terkait program dan kegiatan yang dipilih?						
III	INDIKATOR <i>OUTPUT</i> **						
1.	GBS : Berapa <i>output</i> /sub- <i>output</i> yang dibuat GBSnya di eselon II?						
2.	Apakah GBS mengacu kepada hasil analisis gender?						
3.	Berapa jumlah GBS di eselon II yang sudah diverifikasi oleh tim verifikasi?						
IV	INDIKATOR <i>OUTCOMES</i> **						
1.	Satker yang menyusun PPRG: Apakah satker Saudara menyusun ARG?						
2.	Bila tidak, mengapa?						
3.	Hasil penelaahan (DJA/KPP-PA): Bila satker menyusun ARG, apakah ada tanggapan dari tim penelaah anggaran DJA, KPP-PA tentang GBS?						
4.	Bila ada, apakah tanggapan merupakan saran atau penolakan?						
5.	Kegiatan dengan <i>output</i> /sub- <i>output</i> yang ada GBS tercantum dalam DIPA: Apakah kegiatan untuk mencapai <i>output</i> /sub- <i>output</i> sesuai GBS tercantum dalam DIPA?						

No.	Indikator	Satuan	Rencana (vol.)	Realisasi			Penanggung Jawab
				(vol.)	%	Penjelasan	
6.	Anggaran untuk mencapai <i>output</i> /sub- <i>output</i> yang tersedia dalam RKA KKP sesuai dengan yang tersedia dalam DIPA: Apakah anggaran yang tersedia dalam RKA KKP dan telah dibuat GBS nya tercantum dalam DIPA satker?						
7.	Berapa jumlah dana yang diusulkan dalam GBS (dalam Rp000.000)?						
8.	Berapa jumlah dana yang ada GBS nya tercantum dalam DIPA satker (dalam Rp000.000)?						
9.	Berapa jumlah total dana dalam DIPA satker yang menyusun ARG (dalam Rp000.000)?						
10.	Berapa jumlah total anggaran responsif gender (yang ada GBS) di tingkat satker (dalam Rp000.000)?						
11.	Berapa dana yang tersedia untuk tingkat satker (dalam Rp000.000)?						
12.	Realisasi anggaran dan kegiatan yang ada GBS nya: Berapa jumlah dana responsif gender yang ada di DIPA di tingkat satker yang sudah direalisasikan (Rp 000.000)?						
13.	Apakah kegiatan yang responsif gender (ada GBS) dan tercantum dalam DIPA satker sudah direalisasikan?						
14.	Bila belum direalisasikan, mengapa?						
15.	Apakah target indikator yang dicantumkan dalam GBS sudah tercapai?						
16.	Bila belum tercapai, mengapa?						

\* Catatan: Beri tanda “√” pada kolom yang sesuai, bila jawaban berbentuk narasi tuliskan pada kolom keterangan.

\*\* Diisi dengan angka atau pernyataan sesuai dengan fakta.

Pelaksana Pemantauan

(b) Formulir Evaluasi Unit Kerja Eselon II

Tanggal :  
 Bulan :  
 Kementerian :  
 Unit Eselon I :

No.	Aspek/Sasaran	Informasi yang Dibutuhkan	Rencana	Realisasi	Metode/ Keterangan
1	<i>Input:</i> Sejauh mana SDM-KKP mengetahui dan memahami prasyarat PUG	Proporsi SDM perencana di eselon II yang sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang PPRG			1. <i>Interview</i> dengan Pokja atau <i>Focal Point</i> . 2. <i>Interview</i> dengan Biro Perencanaan dan perencana komponen (penyusun PPRG) 3. Dinilai dari hasil pemantauan
2	Proses: Sejauh mana proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku	1. Berapa proporsi <i>output/sub-output</i> yang ada isu gendernya dibandingkan dengan <i>output</i> yang ada di RKA KKP satker? 2. Berapa proporsi <i>output/sub-output</i> yang ada GBS dibandingkan dengan <i>output</i> yang ada isu gendernya? 3. Seberapa lengkap data terpilah terkait program yang disusun ARG nya (dalam %)? 4. Proporsi masalah terkait proses penyusunan ARG yang dapat diselesaikan			1. Membandingkan RKA KKP dengan jumlah GBS 2. <i>Interview</i> dengan Biro Perencanaan KKP dan perencana komponen 3. Dinilai dari hasil pemantauan
3	<i>Output:</i> Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG	1. Berapa proporsi jumlah GBS yang dibuat sesuai dengan PMK yang berlaku dibanding dengan jumlah <i>output/sub-output</i> yang ada isu gender (target penyusunan ARG di Eselon II)? 2. Kesesuaian isu gender dalam GBS dibandingkan dengan hasil analisis gender (dalam %) 3. Kesesuaian rencana aksi yang ada dalam GBS dengan analisis gender (dalam %) 4. Proporsi kendala dan masalah yang dapat diselesaikan terkait aspek <i>output</i>			1. <i>Interview</i> dengan perencana komponen 2. Melihat dan menelaah dokumen, hasil analisis gender, dan GBS

No.	Aspek/Sasaran	Informasi yang Dibutuhkan	Rencana	Realisasi	Metode/ Keterangan
4.	<p><i>Outcome:</i> Sejauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di KKP</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berapa proporsi kegiatan yang tercantum dalam DIPA sesuai dengan GBS yang diusulkan?</li> <li>2. Berapa proporsi jumlah dana <i>output/sub-output</i> yang disetujui dalam DIPA dibandingkan dengan yang diusulkan dalam GBS seluruh satker?</li> <li>3. Berapa proporsi anggaran <i>output/sub-output</i> yang ada GBS dibandingkan total anggaran satker?</li> <li>4. Persentasi kegiatan yang responsif gender dan ada di DIPA yang sudah dilaksanakan sesuai format GBS</li> <li>5. Berapa persentasi anggaran yang ada GBS nya sudah direalisasikan?</li> <li>6. Perbandingan antara realisasi anggaran responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender</li> <li>7. Perbandingan antara realisasi kegiatan responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender</li> <li>8. Perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan yang tercantum dalam GBS</li> </ol>			<p>Membandingkan dokumen GBS dengan DIPA dan POA (<i>Plan of Action</i>)</p>

Pelaksana Evaluasi

1.b. Form Pemantauan dan Evaluasi Capaian GBS

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan GBS Satuan Kerja

Unit /Satuan Kerja :

Unit Eselon I :

Program :

Kegiatan :

*Output* :

Waktu : Triwulan/Semester/Tahunan

NO	Sub-Output	Tujuan/manfaat	Capaian
1	2	3	4
a.			
	Komponen:		Komponen:
	1.		1.
	2.		2.
	3.		3.
dst			

b. Unit Kerja Eselon I:

- 1) Analisis progres berdasarkan form 1.a dan 1.b eselon II;
- 2) Observasi terhadap progres dan hasil pelaksanaan eselon II;
- 3) Diskusi dengan para pelaksana tingkat eselon II;
- 4) Mengisi form 2.a untuk progres pelaksanaan kegiatan responsif gender dan form 2.b untuk capaian GBS; dan
- 5) Form 2.a dan 2.b disampaikan kepada pokja PUG. Form hasil Pemantauan dan Evaluasi unit kerja eselon I sebagaimana form di bawah ini.

2.a Form Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender Unit Kerja Eselon I

(a) Formulir Pemantauan Unit Kerja Eselon I

Tanggal :

Bulan :

Kementerian :

Unit Kerja Eselon I :

No.	Indikator	Satuan	Rencana (vol.)	Realisasi			Penanggung Jawab
				(vol.)	%	Penjelasan	
I	Indikator <i>Input*</i>						
1.	Komitmen Apakah ada peraturan menteri tentang pelaksanaan PUG? a. jika ada, sebutkan nomornya (Permen, SK, SE, atau sejenisnya) b. jika tidak, mengapa?						
2.	Bila ada peraturan menteri, apakah sudah disosialisasikan di unit kerja eselon I? Bila sudah, kepada siapa?						
3.	Kebijakan Apakah renstra terkait tugas dan fungsi eselon I ada yang mengandung isu gender? a. bila ada, di bagian mana? b. bila tidak, mengapa?						
4.	Apakah ada Renja Tahunan Eselon I yang mengandung isu gender? a. bila ada, di bagian mana? b. bila tidak, mengapa?						
5.	Apakah ada pedoman PPRG di KKP? a. bila ada, apakah sudah disosialisasikan di Eselon I? b. bila sudah, kepada siapa? c. bila tidak mengapa?						

No.	Indikator	Satuan	Rencana (vol.)	Realisasi			Penanggung Jawab
				(vol.)	%	Penjelasan	
I	Indikator <i>Input*</i>						
1.	Apakah ada pedoman/petunjuk teknis PPRG di KKP? a. bila ada apakah sudah disosialisasikan di eselon I? b. bila sudah disosialisasikan, kepada siapa? c. bila tidak mengapa?						
2.	Apakah ada kebijakan tentang penyediaan data terpilah dari pimpinan eselon I?						
3.	Kelembagaan: Apakah ada Pokja PUG di KKP yang disahkan pimpinan? a. bila ada, sebutkan No. SK nya b. bila tidak, mengapa? c. bila ada, apakah ada unsur eselon I yang menjadi anggota Pokja? d. apakah ada pertemuan Pokja? e. apakah ada rencana kerja Pokja? f. apakah ada laporan Pokja secara rutin? g. apakah anggota Pokja sudah mendapat latihan tentang PUG?						
4.	Apakah ada yang menjadi <i>Focal Point</i> unit kerja eselon I? a. bila ada, di <i>level</i> /komponen mana? b. bila ada, apakah sudah mendapat latihan PUG? c. bila belum, mengapa?						
5.	Sumber Daya Manusia: Apakah ada fasilitator Eselon I?						
6.	Apakah ada Tim (SDM) pelaksana PUG dan PPRG di unit kerja eselon I? a. bila ada, apakah sudah mendapat pelatihan penyusunan PPRG? b. bila belum mendapat pelatihan, mengapa?						
7.	Apakah SDM Satker di unit kerja eselon I memiliki kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG?						
8.	Sumber Dana: Apakah tersedia dana dalam melaksanakan PUG di unit kerja eselon I?						
9.	Data Terpilah: Apakah ada data terpilah tentang program yang ditangani eselon I?						

No.	Indikator	Satuan	Rencana (vol.)	Realisasi			Penanggung Jawab
				(vol.)	%	Penjelasan	
I	Indikator <i>Input*</i>						
	Alat Analisis Gender: Apakah metoda analisis gender yang digunakan adalah metode GAP atau yang lain?						
1.	Peran Serta Masyarakat: Apakah ada forum pertemuan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam membahas PUG atau isu gender?						
2.	Apakah ada keterlibatan LSM terkait dalam pelaksanaan PUG dan PPRG?						
II	Indikator Proses*						
1.	Renstra dan RKA KKP Apakah ada program dalam Renstra terkait tugas dan fungsi eselon I yang mengandung isu gender?						
2.	Apakah ada kegiatan dalam RKA KKP tingkat Eselon I yang mengandung isu gender dan disepakati untuk disusun ARG nya?						
3.	<i>Output</i> terpilih (prioritas): Apakah ada <i>output</i> /sub- <i>output</i> yang akan disusun ARG nya?						
4.	Berapa jumlah <i>output</i> /sub- <i>output</i> yang ditargetkan akan disusun ARG nya untuk tahun berjalan di seluruh eselon I?						
5.	Tersedia data terpilih yang terkait <i>output</i> : Apakah tersedia data terpilih yang memadai terkait dengan program dan <i>output</i> yang akan disusun ARG nya?						
6.	Proses analisis GAP atau sejenis: Apakah dilakukan analisis gender terkait <i>output</i> yang dipilih?						
7.	Hasil analisis GAP: Apakah ada hasil analisis gender terkait program dan kegiatan yang dipilih?						
III	Indikator <i>Output**</i>						
1.	GBS: Berapa <i>output</i> /sub- <i>output</i> yang dibuat GBD nya di unit kerja Eselon I?						
2.	Apakah GBS mengacu kepada hasil analisis gender?						
3.	Berapa jumlah GBS di unit kerja eselon I yang sudah diverifikasi oleh tim verifikasi?						

No.	Indikator	Satuan	Rencana (vol.)	Realisasi			Penanggung Jawab
				(vol.)	%	Penjelasan	
I	Indikator <i>Input*</i>						
IV	Indikator <i>Outcomes**</i>						
1.	Satker yang menyusun PPRG: Berapa jumlah satker di unit kerja eselon I?						
2.	Berapa jumlah satker di unit kerja eselon I yang melakukan PPRG?						
3.	Hasil penelaahan (DJA/KPP-PA): Apakah ada tanggapan dari tim penelaah anggaran DJA, KPP-PA tentang GBS?						
4.	Bila ada, apakah tanggapan merupakan saran atau penolakan?						
5.	Kegiatan dengan <i>output/sub-output</i> yang ada GBS tercantum dalam DIPA: Apakah kegiatan untuk mencapai <i>output/sub-output</i> sesuai GBS tercantum dalam DIPA?						
6.	Anggaran untuk mencapai <i>output/sub-output</i> yang tersedia dalam RKA KKP sesuai dengan yang tersedia dalam DIPA: Apakah anggaran yang tersedia dalam RKA KKP dan telah dibuat GBS nya tercantum dalam DIPA?						
7.	Berapa jumlah dana yang diusulkan dalam GBS (dalam Rp000.000)?						
8.	Berapa jumlah dana yang ada GBS nya tercantum dalam DIPA seluruh eselon I (dalam Rp000.000)?						
9.	Berapa jumlah total dana dalam DIPA seluruh satker eselon I yang menyusun ARG (dalam Rp000.000)?						
10.	Berapa jumlah total anggaran responsif gender (yang ada GBS) di unit kerja eselon I (dalam Rp000.000)?						
11.	Berapa dana yang tersedia untuk seluruh eselon I (dalam Rp000.000)						
12.	Realisasi anggaran dan kegiatan yang ada GBS nya: Berapa jumlah total dana eselon I yang sudah direalisasikan?						
13.	Berapa jumlah dana responsif gender yang ada di DIPA di unit kerja eselon I yang sudah direalisasikan (Rp000.000)?						

No.	Indikator	Satuan	Rencana (vol.)	Realisasi			Penanggung Jawab
				(vol.)	%	Penjelasan	
I	Indikator <i>Input</i> *						
14.	Apakah kegiatan responsif gender (ada GBS) dan tercantum dalam DIPA eselon I sudah direalisasikan?						
15.	Bila belum, mengapa?						
16.	Apakah target indikator yang dicantumkan dalam GBS sudah tercapai?						
17.	Bila belum tercapai, mengapa?						

\* Catatan: Beri tanda “√” pada kolom yang sesuai, bila jawaban berbentuk narasi tuliskan pada kolom keterangan

\*\* Diisi dengan angka atau pernyataan sesuai dengan fakta

Pelaksana Pemantauan

(b) Formulir Evaluasi Unit Kerja Eselon I

Tanggal :  
 Bulan :  
 Kementerian :  
 Unit Kerja Eselon I :

No.	Aspek/ Sasaran	Informasi Yang Dibutuhkan	Rencana	Realisasi	Metode/ Keterangan
1	<i>Input:</i> Sejauh mana SDM-KKP mengetahui dan memahami prasyarat PUG	1. Proporsi unit eselon II yang sudah tersosialisasi dengan peraturan menteri (bila ada) 2. Proporsi SDM perencana atau unit terkait yang sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai 3. Masalah dan kendala terkait aspek input yang dihadapi dapat diselesaikan			1. <i>Interview</i> dengan Pokja atau <i>Focal Point</i> . 2. <i>Interview</i> dengan Biro Perencanaan dan perencana komponen (penyusun PPRG) 3. Dinilai dari hasil pemantauan
2	Proses: Sejauh mana proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku	1. Berapa proporsi <i>output/sub-output</i> yang ada isu gendernya dibandingkan dengan <i>output</i> yang ada di RKA eselon I? 2. Berapa proporsi <i>output/sub-output</i> yang ada GBS dibandingkan dengan <i>output</i> yang ada isu gendernya? 3. Seberapa lengkap data terpilah terkait program yang disusun ARG nya (dalam %)? 4. Proporsi masalah terkait proses penyusunan ARG yang dapat diselesaikan			1. Membandingkan RKA KKP dengan jumlah GBS 2. <i>Interview</i> dengan Biro Perencanaan KKP dan perencana komponen 3. Dinilai dari hasil pemantauan
3	<i>Output:</i> Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG	1. Berapa proporsi jumlah GBS yang dibuat sesuai dengan PMK yang berlaku dibanding dengan jumlah <i>output/sub-output</i> yang ada isu gender (target penyusunan ARG di unit kerja eselon I)? 2. Kesesuaian isu gender dalam GBS dibandingkan dengan hasil analisis gender (dalam %) 3. Kesesuaian rencana aksi yang ada dalam GBS dengan analisis gender (dalam %) 4. Proporsi kendala dan masalah yang dapat diselesaikan terkait aspek			1. <i>Interview</i> dengan perencana komponen 2. Melihat dan menelaah dokumen, hasil analisis gender, dan GBS

Pelaksana Evaluasi

2.b Pemantauan dan Evaluasi Pelaporan GBS Unit Kerja Eselon I

Form Pemantauan Kementerian

Unit Organisasi :

Eselon II/Satker :

Program :

Waktu : Triwulan/Semester/Tahunan

No.	Kegiatan	Output	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	Anggaran			Dampak/Hasil	
				Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6		7	8
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
dst								

c. KKP:

- 1) Analisis form 2.a dan 2.b eselon I;
- 2) Observasi terhadap progres dan hasil pelaksanaan eselon I dan eselon II;
- 3) Diskusi dengan para pelaksana di unit kerja eselon I dan eselon II; dan
- 4) Mengisi form 3.a untuk progres pelaksanaan kegiatan responsif gender dan form 3.b untuk capaian GBS. Form hasil Pemantauan dan Evaluasi KKP sebagaimana form di bawah ini.

3.a Form Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender Kementerian

(a) Formulir Pemantauan Kementerian

Tanggal :

Bulan :

Kementerian :

Unit Kerja Eselon I :

No.	Indikator	Satuan	Rencana (vol.)	Realisasi			Penanggung Jawab
				(vol.)	%	Penjelasan	
I	INDIKATOR <i>INPUT</i> *						
1.	Komitmen: Apakah ada peraturan menteri tentang pelaksanaan PUG? a. jika ada, sebutkan nomornya (Permen, SK, SE, atau sejenisnya) b. jika tidak, mengapa?						
2.	Bila ada peraturan Menteri, apakah sudah disosialisasikan? a. bila sudah, kepada siapa? b. bila tidak, mengapa?						
3.	Kebijakan: Apakah renstra KKP ada yang mengandung isu gender? a. bila ada, di bagian mana? b. bila tidak, mengapa?						

No.	Indikator	Satuan	Rencana (vol.)	Realisasi			Penanggung Jawab
				(vol.)	%	Penjelasan	
4.	Apakah ada Renja Tahunan KKP yang mengandung isu gender? a. bila ada, di bagian mana? b. bila tidak, mengapa?						
5.	Apakah ada pedoman PPRG di KKP? a. bila ada, apakah sudah disosialisasikan? b. bila sudah disosialisasikan, kepada siapa? c. bila tidak, mengapa?						
6.	Apakah ada pedoman/petunjuk teknis PPRG di KKP? a. bila ada, apakah sudah disosialisasikan? b. bila sudah disosialisasikan, kepada siapa? c. bila tidak, mengapa?						
7.	Apakah ada kebijakan tentang penyediaan data terpilah?						
8.	Kelembagaan: Apakah ada Pokja PUG di KKP yang disahkan pimpinan? a. bila ada, sebutkan No. SK nya b. bila tidak, mengapa? c. bila ada, apakah keanggotaan Pokja terdiri dari unsur-unsur Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Satker, dan Inspektorat? d. apakah anggota Pokja melibatkan unsur masyarakat? e. apakah ada pertemuan Pokja? f. apakah ada rencana kerja Pokja? g. apakah ada laporan Pokja secara rutin? h. apakah anggota Pokja sudah mendapat latihan tentang PUG?						
9.	Apakah ada yang menjadi <i>Focal Point</i> ? a. bila ada, di <i>level</i> /komponen mana? b. bila ada, apakah sudah mendapat latihan PUG? c. bila belum mengapa?						
10.	Sumber Daya Manusia: Apakah ada fasilitator KKP?						
11.	Apakah ada Tim SDM pelaksana PUG dan PPRG? a. bila ada, apakah sudah mendapat pelatihan penyusunan PPRG? b. bila belum, mendapat pelatihan mengapa?						

No.	Indikator	Satuan	Rencana (vol.)	Realisasi			Penanggung Jawab
				(vol.)	%	Penjelasan	
12.	Apakah SDM Satker memiliki kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG?						
13.	Sumber Dana: Apakah tersedia dana dalam melaksanakan PUG?						
14.	Data Terpilah: Apakah ada data terpilah tentang sektor yang ditangani KKP?						
15.	Alat Analisis Gender: Apakah metode analisis gender yang digunakan adalah metoda GAP atau yang lain?						
16.	Peran Serta Masyarakat: Apakah ada forum pertemuan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam membahas PUG atau isu gender?						
17.	Apakah ada keterlibatan LSM terkait dalam pelaksanaan PUG dan PPRG?						
II	Indikator Proses*						
1.	Renstra dan RKA KKP: Apakah ada program dalam Renstra KKP yang mengandung isu gender?						
2.	Apakah ada kegiatan dalam RKA KKP yang mengandung isu gender dan disepakati untuk disusun ARG nya?						
3.	<i>Output</i> terpilih prioritas: Apakah ada <i>output</i> /sub- <i>output</i> yang akan disusun ARG nya?						
4.	Berapa jumlah <i>output</i> /sub- <i>output</i> yang ditargetkan akan disusun ARG nya untuk tahun berjalan?						
5.	Tersedia data terpilah yang terkait <i>output</i> : Apakah tersedia data terpilah yang memadai terkait dengan program dan <i>output</i> yang akan disusun ARG nya?						
6.	Proses analisis GAP atau sejenis: Apakah dilakukan analisis gender terkait <i>output</i> yang dipilih?						
7.	Hasil analisis GAP: Apakah ada hasil analisis gender terkait program dan kegiatan yang dipilih?						

No.	Indikator	Satuan	Rencana (vol.)	Realisasi			Penanggung Jawab
				(vol.)	%	Penjelasan	
III	Indikator <i>Output</i> **						
1.	GBS: Berapa <i>output</i> /sub- <i>output</i> yang dibuat GBS nya?						
2.	Apakah GBS mengacu kepada hasil analisis gender?						
3.	Berapa jumlah GBS yang sudah diverifikasi oleh tim verifikasi?						
IV	Indikator <i>Outcomes</i> **						
1.	Satker yang menyusun PPRG: Berapa jumlah satker di KKP?						
2.	Berapa jumlah satker di KKP yang melakukan PPRG?						
3.	Hasil penelaahan (DJA/KPP-PA): Apakah ada tanggapan dari tim penelaah anggaran DJA, KPP-PA tentang GBS?						
4.	Bila ada, apakah tanggapan merupakan saran atau penolakan?						
5.	Kegiatan dengan <i>output</i> /sub- <i>output</i> yang ada GBS tercantum dalam DIPA: Apakah kegiatan untuk mencapai <i>output</i> /sub- <i>output</i> sesuai GBS tercantum dalam DIPA?						
6.	Anggaran untuk mencapai <i>output</i> /sub- <i>output</i> yang tersedia dalam RKA KKP sesuai dengan yang tersedia dalam DIPA: Apakah anggaran yang tersedia dalam RKA KKP dan telah dibuat GBS nya tercantum dalam DIPA?						
7.	Berapa jumlah dana yang diusulkan dalam GBS (dalam Rp000.000)?						
8.	Berapa jumlah dana yang ada GBS nya tercantum dalam DIPA seluruh Eselon I (dalam Rp000.000)?						
9.	Berapa jumlah total dana dalam DIPA seluruh satker eselon I yang menyusun ARG (dalam Rp000.000)?						
10.	Berapa jumlah total anggaran responsif gender (yang ada GBS) KKP (dalam Rp000.000)?						
11.	Berapa dana yang tersedia untuk seluruh KKP (dalam Rp000.000)						

No.	Indikator	Satuan	Rencana (vol.)	Realisasi			Penanggung Jawab
				(vol.)	%	Penjelasan	
12.	Realisasi anggaran dan kegiatan yang ada GBS nya: Berapa jumlah total dana KKP yang sudah direalisasikan?						
13.	Berapa jumlah dana yang responsif gender yang ada di DIPA di KKP yang sudah direalisasikan (Rp000.000)?						
14.	Apakah kegiatan responsif gender (ada GBS) dan tercantum dalam DIPA sudah direalisasikan?						
15.	Bila belum, mengapa?						
16.	Apakah target indikator yang dicantumkan dalam GBS sudah tercapai?						
17.	Bila belum tercapai, mengapa?						

\* Catatan: Beri tanda “√” pada kolom yang sesuai, bila jawaban berbentuk narasi tuliskan pada kolom keterangan

\*\* Diisi dengan angka atau pernyataan sesuai dengan fakta

Pelaksana Pemantauan

a. Formulir Evaluasi Kementerian

Tanggal :  
 Bulan :  
 Kementerian :  
 Unit Kerja Eselon I :

No.	Aspek/ Sasaran	Informasi Yang Dibutuhkan	Rencana	Realisasi	Metoda/ Keterangan
1	<i>Input</i> : Sejauh mana SDM-KKP mengetahui dan memahami prasyarat PUG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berapa proporsi <i>input</i> untuk menyusun PPRG tersedia dibandingkan prasyarat PUG?</li> <li>2. Berapa proporsi unit eselon II yang sudah tersosialisasi dengan peraturan menteri (bila ada)</li> <li>3. Proporsi SDM perencana atau unit terkait yang sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai</li> <li>4. Masalah dan kendala terkait aspek <i>input</i> yang dihadapi dapat diselesaikan</li> </ol>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interview dengan Pokja atau <i>Focal Point</i>.</li> <li>2. Interview dengan Biro Perencanaan dan perencana komponen (penyusun PPRG)</li> <li>3. Dinilai dari hasil pemantauan</li> </ol>
2	Proses: Sejauh mana proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berapa proporsi program dalam renstra yang ada isu gendernya dibanding dengan program KKP?</li> <li>2. Berapa proporsi <i>output</i>/sub-<i>output</i> yang ada isu gendernya dibandingkan dengan output yang ada di RKA KKP?</li> <li>3. Berapa proporsi <i>output</i>/sub-<i>output</i> yang ada GBS dibandingkan dengan <i>output</i> yang ada isu gendernya?</li> <li>4. Seberapa lengkap data terpilah terkait program yang disusun ARG nya (dalam %)?</li> <li>5. Proporsi masalah terkait proses penyusunan ARG yang dapat diselesaikan</li> </ol>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membandingkan RKA KKP dengan jumlah GBS</li> <li>2. Interview dengan Biro Perencanaan KKP dan perencana komponen</li> <li>3. Dinilai dari hasil pemantauan</li> </ol>

No.	Aspek/ Sasaran	Informasi Yang Dibutuhkan	Rencana	Realisasi	Metoda/ Keterangan
3	<i>Output:</i> Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berapa proporsi jumlah GBS yang dibuat sesuai dengan PMK yang berlaku dibanding dengan jumlah <i>output/sub-output</i> yang ada isu gender (target penyusunan ARG di unit kerja eselon I)?</li> <li>2. Kesesuaian isu gender dalam GBS dibandingkan dengan hasil analisis gender (dalam %)</li> <li>3. Kesesuaian rencana aksi yang ada dalam GBS dengan analisis gender (dalam %) Proporsi kendala dan masalah yang dapat diselesaikan terkait aspek <i>output</i>.</li> </ol>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interview dengan perencana komponen</li> <li>2. Melihat dan menelaah dokumen, hasil analisis gender, dan GBS</li> </ol>
4	<i>Outcome:</i> Sejauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di KKP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berapa proporsi jumlah satker yang menyusun ARG dibandingkan satker yang ada di KKP?</li> <li>2. Berapa proporsi kegiatan yang tercantum dalam DIPA sesuai dengan GBS yang diusulkan?</li> <li>3. Berapa proporsi jumlah dana <i>output/sub-output</i> yang disetujui dalam DIPA dibandingkan dengan yang diusulkan dalam GBS seluruh satker?</li> <li>4. Berapa proporsi anggaran <i>output/sub-output</i> yang ada GBS diseluruh KKP dibandingkan total anggaran KKP?</li> <li>5. Persentasi kegiatan responsif gender dan ada di DIPA yang sudah dilaksanakan sesuai format GBS</li> <li>6. Berapa persentasi anggaran yang ada GBS nya sudah direalisasikan?</li> <li>7. Perbandingan antara realisasi anggaran responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender</li> <li>8. Perbandingan antara realisasi kegiatan responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender</li> <li>9. Perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan yang tercantum dalam GBS</li> </ol>			Membandingkan dokumen GBS dengan DIPA dan POA ( <i>Plan of Action</i> )

3.b Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan GBS Kementerian  
Form

Pemantauan  
Kementerian :  
Unit Organisasi :  
Eselon II/Satker :  
Program :  
Waktu : Triwulan/Semester/Tahunan

No	Progra	Kegiata	Output	Unit/Satuan Kerja	ANGGARAN			Dampak/Hasil	
					Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
dst									

4. Instrumen yang digunakan adalah formulir pemantauan dan evaluasi yang disediakan untuk Kementerian, unit kerja eselon I dan eselon II; dan

5. Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi.

- a) Pelaporan untuk pelaksanaan GBS tahunan, baik tingkat eselon II, eselon I, dan KKP;
- b) Laporan eselon II disampaikan oleh Pimpinan eselon II kepada pejabat eselon I paling lambat 21 hari setelah tahun yang bersangkutan berakhir;
- c) Laporan Eselon I disampaikan oleh pejabat eselon I kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 37 hari setelah tahun yang bersangkutan berakhir; dan
- d) Laporan KKP disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri PPPA paling lambat 21 hari setelah tahun yang bersangkutan berakhir.

Diagram Alur Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi



### C. Pelaporan

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi disusun secara ringkas memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Pengantar

Bagian ini memuat pengantar penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan pemantauan.

2. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini memuat rangkuman kegiatan dan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara keseluruhan.

3. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Pada bagian ini dijelaskan bagaimana kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan, yang mencakup antara lain: tim pelaksana, proses dan prosedur pelaksanaan, metode yang digunakan, jadwal pelaksanaan, dan masalah yang ditemukan selama proses pemantauan dan evaluasi.

4. Lingkup Kegiatan

Menjelaskan lingkup kegiatan pemantauan yang telah diselenggarakan, termasuk siapa sasarannya (unit-unit mana saja di lingkungan KKP).

5. Hasil Evaluasi (analisis dan penilaian)

Menggambarkan hasil kajian atau analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan yang sudah dilakukan. Hasil evaluasi yang dilaporkan mencakup aspek-aspek berikut:

- a. pencapaian indikator kinerja setiap tahapan pelaksanaan PPRG;
- b. proses pelaksanaan atau aktivitas penyusunan PPRG (termasuk kendala dan masalah yang muncul selama pelaksanaan);
- c. penyimpangan yang terjadi dibandingkan dengan aturan yang berlaku serta penyebab penyimpangan; dan
- d. kesimpulan penilaian.

No.	Hasil Evaluasi	Hambatan	Alternatif Solusi	Asumsi	Keterangan
1.					
2.					
dst					

6. Rekomendasi


Rekomendasi memuat hal-hal yang perlu mendapat perhatian atau memerlukan tindak lanjut baik oleh pimpinan unit internal pelaksana PPRG maupun instansi eksternal sebagai penggerak (Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

7. Rencana Tindak Lanjut

8. Lampiran

Laporan dikirimkan secara berjenjang kepada pimpinan unit atau pengguna seperti pada Diagram 5 paling lambat 2 (dua) minggu setelah pemantauan dan evaluasi dilakukan. Hasil pemantauan dan evaluasi di unit kerja eselon II dikirimkan kepada pimpinan unit eselon I terkait, dan hasil pemantauan dan evaluasi eselon I dikirimkan kepada Menteri. Selanjutnya hasil pemantauan Kementerian dikirimkan kepada komponen terkait di Bappenas, Kementerian Keuangan dan KPPPA oleh KKP.

Diagram Koordinasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi



D. Kriteria Penilaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Komponen penilaian untuk evaluasi kegiatan responsif gender adalah:

1. Ketepatan waktu penyampaian laporan;
2. Kelengkapan data dan informasi;
3. Tingkat capaian *output*;

4. Tingkat capaian *outcome* (pemanfaatan oleh pengguna); dan
5. Tingkat capaian dampak khususnya dalam hal kebijakan responsif gender.

Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan responsif gender, dibuat 5 (lima) kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Baik, apabila:
  - a. Laporan disampaikan tepat waktu;
  - b. Data dan Informasi terpilah lengkap disertai bukti pendukung yang akurat; dan
  - c. Setiap kegiatan menghasilkan *output* dan *outcome*.
2. Cukup Baik, apabila:
  - a. Laporan disampaikan tepat waktu;
  - b. Data dan Informasi lengkap disertai bukti pendukung yang akurat tetapi tidak tersusun secara data terpilah berbasis gender; dan
  - c. Setiap kegiatan menghasilkan *output* dan *outcome*.
3. Cukup, apabila:
  - a. Laporan disampaikan tepat waktu;
  - b. Data dan informasi tidak lengkap, sudah disusun secara terpilah berbasis gender, tetapi tidak disertai bukti pendukung yang akurat; dan
  - c. Setiap kegiatan menghasilkan *output* dan *outcome*
4. Kurang, apabila:
  - a. Laporan disampaikan tidak tepat waktu;
  - b. Data dan informasi tidak lengkap, tidak disusun secara terpilah, dan tidak disertai bukti pendukung yang akurat; dan
  - c. Setiap kegiatan menghasilkan *output* tetapi tidak menghasilkan *outcome*
5. Tidak Tertib, apabila:
  - a. Laporan tidak disampaikan tepat waktu;
  - b. Data dan informasi tidak lengkap, tidak disusun secara terpilah, dan tidak disertai bukti pendukung yang akurat; dan
  - c. Setiap kegiatan tidak menghasilkan *output* dan *outcome*.

BAB IV  
PENUTUP

PPRG merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada.

Sejalan dengan reformasi perencanaan dan penganggaran yang dimulai sejak tahun 2010 setiap kementerian/lembaga harus merestrukturisasi program/kegiatan dan kegiatan sebagai wujud pelaksanaan *performance based budgeting* sehingga setiap unit kerja harus memiliki indikator kinerja, merencanakan program/kegiatan, melaksanakan dan mengevaluasi capaian indikator kinerjanya. Guna melihat kinerja implementasi pelaksanaan PPRG, diperlukan sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang tepat dan akurat. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk perbaikan pelaksanaan yang sedang berjalan maupun perbaikan kebijakan, perencanaan di masa mendatang.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

